

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.

Perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan atau penganiayaan seperti disebutkan di atas juga dilakukan oleh KPAI. Pasal 76 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa KPAI dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai setelah selesainya

proses pengadilan. Selain itu, perlindungan juga dapat diberikan oleh LPSK kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi orang tua pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana.

Terpidana Neneng Ilalia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 518/Pid.Sus/2013/PN.TK terbukti dengan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Neneng Ilalia, hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan pidana yang diterima oleh terdakwa Neneng Ilalia, sudah sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukannya kepada anaknya, karena orang

tua merupakan orang yang seharusnya menjaga dari terjadinya tindak kekerasan terhadap anaknya, walaupun anak tersebut bukan anak kandungnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi, karena perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah kewajiban bersama.
2. Aparat penegak hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebaiknya, semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban demi melindungi anak dari perlakuan-perlakuan yang merugikan.